



## PENETAPAN

Nomor : 0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah **menjatuhkan** Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

Lalu Muh Sapi'l bin Mamiq Halid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Montong semaye Desa Bunut baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon I";

Baiq Wahidah binti Mamiq Mariati umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Montong semaye Desa Bunut baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA. Pra, tanggal 22 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Oktober 1990 di Montong semaye Desa Bunut baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan wali nikah an Mamiq Mariati (Almarhum) umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong semaye Desa Bunut baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin uang sebesar RpSeperangkat alat shalat dan

Halaman 1 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang 500. 000.- (Lima ratus ribu rupiah) tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara satu wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Lalu Suhardi umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Marung, Bunut baok Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Muhamad Hadi umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebun, alamat Dusun Montong semaye Desa Bunut baok Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadiri oleh 40 orang.

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka dan Pemohon II dalam status perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda, maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada laranagn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri di rumah Pemohon I hingga sekarang, dan telah dikaruniai 3 keturunan bernama:
  - a. Lalu Hafiz Intihan, laki-laki, tanggal lahir 19-02-1993;
  - b. Lalu Hamzan Muzadi, laki-laki, tanggal lahir 19-02-2000;
  - c. Baiq Hani Rahma, perempuan, tanggal lahir 20-06-2006.
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah

Halaman 2 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk alas hukum dalam mengurus pelengkapan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (L Muh Sapi'i bin Mmiq Halid) dengan Pemohon II (Baiq Wahidah binti Mamiq Mariati) yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober 1990, di Montong semaye Desa Bunut baok Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil - adiknya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03-07-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03-07-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.2) ;

Halaman 3 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Lalu Suhardi bin Lalu Mahdi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paok Tawah Desa Bunut Baik Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai Ipar para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II, dan saksi bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mamiq Mariati dengan saksi saksi Lalu suhardi (saya sendiri) dan lalu Muhamad Hadi Amaq Bohari yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus keperluan naik haji dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut:

Halaman 4 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Lalu Muhammad Hadi bin Mamiq halid, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Semaye Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mamiq Mariati dengan saksi saksi Lalu suhardi dan lalu Muhamad Hadi (saya sendiri) yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus keperluan naik haji dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dari sisi formil dan materiil merupakan alat bukti otentik, maka berdasarkan bukti tersebut para Pemohon secara administratif telah tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dari segi kewenangan relatif permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadilinya:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Halaman 6 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan para saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ditentukan fakta hukum sebagai berikut ;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat nikah ;
- = Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);

demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud ( pasal 39 s/d 44 KHI );

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hokum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon

Halaman 7 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.



I dengan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah ( pasal 7 ayat 3 huruf e KHI ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Lalu Muh. Sapi'i bin Mamiq Halid) dengan Pemohon II (Baiq Wahidah binti Mamiq Mariati) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1990 di wilayah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hokum;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 telah dikabulkan selanjutnya berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.



### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ialu Muh. Sapi'i bin Mamiq halid) dengan Pemohon II (Baiq Wahidah binti Mamiq Mariati) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Montong Semaye Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) :

Demikian penetapan ini ditetapkan, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil awal 1438, dengan susunan persidangan, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis dan H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH. Dan DRS. H. MOH. MASRI, BA, MH. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh LALU KUSUMA ABDI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim Anggota  
  
1. H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH.



Ketua Majelis,

  
H. M U H L I S. SH.

1. DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Panitera Pengganti  
  
LALU. KUSUMA ABDI. SH.

Halaman 9 dari 11 hal penetapan Nomor .0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.



**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Proses       Rp    50.000,-

Biaya Kepaniteraan   Rp.    30.000,-

Biaya panggilan :   Rp. 120.000,-

Materai               Rp.    6.000,-

Biaya redaksi        Rp.    5000,-

---

Jumlah                **Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);**

Halaman 10 dari 11 hal penetapan Nomor :0001/Pdt.P/2017/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)